

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Lempake, penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan limbah B3 padat di Puskesmas Lempake meliputi proses pemilahan, proses penyimpanan dan proses pengangkutan (pengumpulan on site dan pengangkutan insitu). Pengelolaan limbah dilakukan dari proses pemilahan dari setiap ruangan yaitu ruang UGD, Imunisasi, Gigi, Laboratorium, KB (Keluarga Berencana), Ibu dan Anak setelah selesai melakukan kegiatan tindakan medis. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan *on site* oleh petugas kebersihan (*cleaning services*) selanjutnya pengangkutan insitu oleh petugas ke tempat penyimpanan sementara yang terletak di belakang terpisah dengan bangunan utama. Pengangkutan dilakukan setempat dimasing-masing ruangan tanpa menggunakan troli khusus kemudian limbah yang telah diangkat disimpan di tempat penyimpanan sementara sebelum dilakukan pengangkutan dan pengolahan oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin yaitu PT. Karuni Lumasindo Pratama.

2. Pemilahan Limbah B3 Padat

Berdasarkan penilaian observasi menggunakan lembar checklist dan wawancara, diketahui jika Puskesmas Lempake telah melakukan proses pemilahan terhadap limbah B3 padat. Limbah-limbah B3 yang dihasilkan

setiap harinya pada ruangan yang melakukan tindakan yaitu ruangan UGD, Imunisasi, Gigi, Laboratorium, KB (Keluarga Berencana), Ibu dan Anak seperti suntikan, jarum suntik, ampul, kapas dan handscoon. Pemilahan dilakukan langsung oleh petugas yang melakukan tindakan medis.

Terdapat 2 wadah disetiap ruangan yaitu wadah sampah medis dan non medis. Wadah yang digunakan untuk menampung limbah B3 dalam ruangan dilengkapi dengan plastik berwarna kuning. Wadah limbah terdapat pelabelan dengan keterangan sampah medis dan non medis, pelabelan tertulis dengan kode warna kuning untuk sampah medis. Dan terdapat *safety box* khusus untuk limbah jenis benda tajam.

Proses pemilahan limbah B3 padat di Puskesmas Lempake telah sesuai dengan PerMenLHK RI No. 56 tahun 2015 dimana pemilahan dilakukan sedekat mungkin pada sumber limbah dan harus dilakukan selama masa penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan.

Hasil penelitian Yulianto (2014) menunjukkan telah dilakukannya proses pemilahan berdasarkan tempat sampah medis dan non medis, tempat sampah telah terdapat label sehingga memudahkan petugas dalam mengelola sampah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan PerMenLHK RI No. 56 Tahun 2015 bahwa setiap ruangan terdapat tempat wadah yang sesuai dan mudah dibersihkan.

3. Penyimpanan Limbah B3 Padat

Berdasarkan hasil observasi menggunakan lembar checklist dan wawancara, tahapan penyimpanan diketahui bahwa di Puskesmas Lempake tersedia tempat khusus tempat penyimpanan sementara limbah medis padat tetapi belum sesuai dengan PerMenLHK Nomor 56 tahun 2015 karena penyimpanan limbah diletakkan secara menumpuk dan tidak tertata rapi serta terdapat bak di dalam tempat penyimpanan sementara namun tidak digunakan. Puskesmas Lempake melakukan penyimpanan limbah selama ± 1 sampai 2 bulan sebelum akhirnya diangkut oleh pihak ketiga, tidak dilakukan desinfeksi kimiawi dan tidak disimpan dalam refrigator. Berdasarkan PerMenLHK RI No. 56 tahun 2015 tahap penyimpanan limbah B3 Puskesmas Lempake ini belum sesuai. limbah B3 yang dihasilkan tidak boleh disimpan lebih dari 2 hari. Apabila disimpan lebih dari 2 hari, maka harus dilakukan desinfeksi kimiawi atau disimpan didalam refrigator/pendingin pada suhu 0°C .

Permasalahan yang terjadi sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gloria Mayonetta (2016) di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo bahwa penyimpanan limbah padat di TPS dilakukan selama beberapa bulan dikarenakan laju timbulan rata-rata dalam satu hari kurang dari 25kg sehingga harus menunggu hingga limbah mencapai 25kg atau lebih baru kemudian pihak puskesmas memanggil pengolah yaitu pihak ketiga untuk mengangkut limbah tersebut.

4. Pengangkutan Limbah B3 Padat

Berdasarkan penilaian observasi menggunakan lembar checklist dan wawancara, diketahui limbah medis dikumpulkan setiap harinya dari setiap ruangan diangkut menuju tempat penyimpanan sementara oleh petugas setelah jam pelayanan selesai. Tahap pengangkutan ini belum sesuai dengan PerMenLHK RI No. 56 tahun 2015, karena pengangkutan insitu menuju tempat penyimpanan tidak menggunakan troli khusus dan dilakukan di jalan yang sama dengan jalur lewat pasien dikarenakan tidak tersedianya jalur khusus.

Penelitian oleh Rahno (2015), data menunjukkan limbah yang di hasilkan di lakukan pengangkutan oleh petugas belum sesuai karena tanpa menggunakan APD atau Alat Pelindung Diri, serta troli. Menurut data dalam penelitian Khumaidi (2016), Proses pengangkutan medis oleh petugas semestinya menggunakan troli dan APD lengkap demi mencegah adanya kecelakaan kerja.

Penelitian lainnya oleh Emy Leonita (2014) menyatakan bahwa pengelolaan telah dilakukan namun belum dilakukan secara maksimal ditahapannya. Di mana pengangkutan limbah medis diangkut dengan memakai ambulans.